



P E N E T A P A N

Nomor 0220/Pdt.P /2015 /PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh :

**Sanusi bin Nusiman**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong Lingkungan Kebun Bawak Barat, Rt. 002, Rw. 022, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I** ;

**Ramlah binti Amaq Saminah**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Lingkungan Kebun Bawak Barat, Rt. 002, Rw. 022, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II serta para saksi dimuka sidang;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.0220/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 01 Juni 2015, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0220/Pdt.P/2015/PA.Mtr. tanggal 01 Juni 2015, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 31 Desember 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Lingkungan Otak Desa Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram , dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan , Kota Mataram,;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Saminah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mahyudin dan Sahabudin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000., (lima ribu rupiah) ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memnuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

a. Yuni Hariyanti , perempuan, umur 24 tahun ;

b. Mahsar, laki-laki, umur 22 tahun ;

c. Asep Hindrawan, laki-laki, umur 19 tahun ;

d. Zidan maulana, laki-laki, umur 14 tahun ;

e. Meri Ulandari, perempuan, umur 4 tahun ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;-

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I tidak mempunyai kutipan Akta

Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Nikah yang memerlukan Penetapan pengesahan Nikah ;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ;;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.0220/Pdt.P/2015/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah yang mewillayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tanggal 01 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 01 Juni 2015, dengan Nomor 0220/Pdt.P/2015/PA-Mtr, isinya telah dipertahankan oleh para pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor, 5271013112530049, tanggal 28 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor, 5271017112680088, tanggal 29 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

3. Fokopi Kartu Keluarga Nomor 5271010603084036, tanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kebun Bawak Barat, Rt. 002, Rw. 022, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

### B. Saksi:

1. Wildan bin Munir, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kebun Bawak Barat, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai kepala Lingkungan Kebun Bawak, dan tidak ada hubungan keluarga, dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, yang menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 31 Desember 1987, di Lingkungan

*Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.0220/Pdt.P/2015/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otak Desa Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Saminah, maskawin berupa uang Rp.5.000, (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;

- Pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hadir dan juga disaksikan oleh orang banyak antara lain Mahyudin dan Sahabudin sebagai saksi nikah ;
- Pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda atau suatu hal/keadaan yang menghalangi sahnyanya perkawinan keduanya dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah mohon diitsbatkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

2. Bambang Sugiarto, bin Ahmad Junaidi, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kebun Bawak Barat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai kepala Lingkungan Kebun Bawak, dan tidak ada hubungan keluarga, dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, yang menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 31 Desember 1987, di Lingkungan Otak Desa Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Saminah, maskawin berupa uang Rp.5.000, (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hadir dan juga disaksikan oleh orang banyak antara lain Mahyudin dan Sahabudin sebagai saksi nikah ;
- Pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda atau suatu hal/keadaan yang menghalangi sahnyanya perkawinan keduanya dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak ;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.0220/Pdt.P/2015/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah mohon diitsbatkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 31 Desember 1987, di Lingkungan Otak Desa Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran para Pemohon ;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1., P.2. P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, P.3, merupakan akta otentik bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, Pemohon II dan kedudukannya dalam keluarga, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kehidupannya sebagai suami-istri adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di

*Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.0220/Pdt.P/2015/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, bahwa pada tanggal 31 Desember 1987, di Lingkungan Otak Desa Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Suminah maskawin berupa uang Rp, 5.000, ( lima ribu rupiah) dan dihadiri serta disaksikan oleh orang banyak antara lain bernama Mahyudin dan Sahabudin;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 5 orang anak, serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, tetap beragama islam dan tidak pernah cerai;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut , telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi

Hukum Islam;.

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

)

( :

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (*l'anatut Thalibin IV : 254*)

( : / : )..

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.0220/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Pasal- pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. PP.No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Sanusi bin Nusiman), dengan Pemohon II (Ramlah binti Amaq Saminah), yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1987, di Lingkungan Otak Desa Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sebesar Rp. 213.000,- (dua ratus tyiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 Hijriyah, dengan Susunan Drs. H. Lahiya SH.MH, sebagai Ketua Majelis, H. Safruddin A Gani, SH, dan Drs. H. Ridwan SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Tersebut dengan didampingi oleh Hj. Maryati, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ttd

H. Safruddin A Gani, SH

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Lahiya SH.MH

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.0220/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Ttd

Drs. H. Ridwan SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Maryati , SH

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp	60.000
3 Panggilan	Rp.	130.000,-
4.Redaksi	Rp.	5.000,-
5 Meterai .....	Rp.	6.000 -
Jumlah	Rp.	231.000 .-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Mataram, 17 Juni 2015,

SALINAN SESUAI ASLINYA,  
PENGADILAN AGAMA MATARAM.,  
PANITERA,



H. Ialu Muhamad Taufik, SH

Hal. 15 dari 13 Hal. Penetapan No.0220/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)